

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL**

**NOMOR 55 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI  
KECAMATAN  
SE- KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  
MAHA ESA  
BUPATI BANTUL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu meneta kembali organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Kecamatan se- Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 7.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);

8.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan bukan wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah tahun 2000 seri D Nomor 15);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KECAMATAN SE- KABUPATEN BANTUL**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Bantul;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan se-Kabupaten Bantul;
8. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Kecamatan yang meliputi Sekretariat Kecamatan, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan yang meliputi :

1. Kecamatan Srandakan;
2. Kecamatan Sanden;
3. Kecamatan Pajangan;
4. Kecamatan Sedayu;
5. Kecamatan Pandak;
6. Kecamatan Kasihan;
7. Kecamatan Bantul;
8. Kecamatan Bambang Lipuro;

9. Kecamatan Kretek;
10. Kecamatan Pundong;
11. Kecamatan Sewon;
12. Kecamatan Jetis
13. Kecamatan Imogiri;
14. Kecamatan Delingo;
15. Kecamatan Pleret;
16. Kecamatan Banguntapan;
17. Kecamatan Piyungan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Pasal 3**

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

Tugas pokok Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Peraturan Daerah ini Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Pembinaan Keagrariaan;
- c. Pelaksanaan Kebijakan dalam Negeri;
- d. Fasilitator Pemerintah Desa;
- e. Penyelenggaraan Pembangunan yang meliputi bidang ekonomi, Distribusi, Kemasyarakatan, Pelayanan Umum, Penyusunan Program;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat;
- g. Memimpin Pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah Daerah di Kecamatan;
- h. Memabntu sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan Kebijakan bagi Bupati;
- i. Mengkoordinasi kegiatan penyelenggaraan lintas Desa.
- j. Pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan serta rumah tangga.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi kecamatan, terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat Kecamatan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - e. Seksi Kemasyarakatan;
  - f. Seksi Pelayanan Umum;
  - g. Seksi Lingkungan Hidup;
  - h. Seksi Pertahanan;
  - i. Seksi ketentraman dan Ketertiban;
  - j. Kelompok jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang disebut Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
- (4) bagan organisasi kecamatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

#### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 8

Semua unit kerja di lingkungan kecamatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### Pasal 9

Semua pimpinan unit kerja di lingkungan kecamatan berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kecamatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap Laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara Fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap unit kerja mengadakan rapat berkala;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

#### Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja di lingkungan Kecamatan dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh camat.

### **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13**

Batas kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan daerah ini adalah sama dengan batas kecamatan sebelum berlakunya Peraturan daerah ini.

#### Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Kecamatan yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15**

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian Oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



B  
u  
p  
a  
t  
i

B  
a  
n  
t  
u  
l

*M*  
.

*I*  
*D*  
*H*  
*A*  
*M*

*S*  
*A*  
*M*  
*A*  
*W*  
*I*

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

*A S H A D I*



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI D NOMOR 42 TAHUN 2000